



## PUTUSAN

Nomor 157/PDT/2023/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**BILLY STEVANO CHANDRA**, bertempat tinggal di Jl. Kol. Atmo, No. 580, Rt 015. Rw 006, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Yusuf. SH., SE., M.Pd., MH., CTLA., Med, Dody Herdiansyah,SH.,MH, Rony Sastra Hutagaol,SH.,MH, Yuli Arliyanti.SH.,MH dan Ria Damayanti.SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LAW FIRM DYA - DARMAWAN YUSUF,SH.,SE.,M.Pd.,MH.,CTLA., Mediator & Associates" beralamat di Jalan Tempuling Utara Nomor 70-A, Kel Sidorejo, Kec Medan Tempung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 Nomor.099/SKK.X/2023, sebagai Pemanding / Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi;

### - L a w a n -

**MONICA SUSILO**, bertempat tinggal di Jl. Kol. Atmo, No. 580, Rt 015, Rw 006, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ieda Rustifa Annisa.SH.,MH, M.Machrio Achmad Nurhatta.SH.,MH, Ferdinand Martinus Woda.SH, Siti Humairoh.SH, Muhammad Risqi Rahmad.SH dan Fajar Pramusinto.SH, masing-masing Advokat pada kantor Hukum IEDA RUSTIFA ANNISA COUNSELLORS AT LAW yang beralamat di Jl.KPBD No 3A kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25

Halaman 1 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023, sebagai Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula  
Penggugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 November 2023 Nomor 157/PDT/2023/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 November 2023 Nomor 157/PDT/2023/PT PLG, tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara Nomor 157/PDT/2023/PT PLG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
4. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Tergugat;

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW- 03102017-0003 tanggal 3 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara PENGUGAT dan

Halaman 2 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, yang bernama :

- ROLAND CHANDRA, lahir pada tanggal 16 Maret 2019, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-14052019-0012 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang,
  - BRESSON CHANDRA, lahir pada tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-30082021-0009 tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berada pada PENGUGAT selaku Wali Ibu;
4. Menetapkan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama ROLAND CHANDRA dan BRESSON CHANDRA, dengan memberikan hak berkunjung bagi Tergugat **sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;**
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Buku Pencatatan yang diperuntukkan bagi hal tersebut dan menerbitkan Akta Perceraianya;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Oktober 2023, **Pembanding/ semula Tergugat** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 66/Akta.Banding/2023/PN.Plg, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut disertai dengan **Memori banding** yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/semula Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa **Terbanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi** telah mengajukan Kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 November 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 13 November 2023;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 139/

*Halaman 4 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG*



Pdt.G/ 2023/ PN.Plg, tertanggal 11 Oktober 2023, karena amar dan alasan pertimbangan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum dalam *perspektif objectivitas* fungsi peradilan;

- Bahwa Amar Putusan Pengadilan tingkat pertama didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini dalam konteks hukum yang berlaku yaitu:

1. **Judex factie** Tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan keterangan saksi- saksi menyangkut perilaku buruk dan kemampuan Terbanding dalam hal mengasuh, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup anak, sehingga termuat dalam putusannya memberikan hak asuh 2(dua) anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding ( ibunya) tanpa mempertimbangkan perlakuan buruk Terbanding;
  - Bahwa perilaku buruk Terbanding tersebut **ada dalam Keterangan saksi- saksi** yang di ajukan Pembanding yaitu: saksi Elly, Lim, Bela Octaria Chandra, Ratih Mahda Tiara dan Aster Meryna Sitanggang, yang masing- masing saksi tersebut telah disumpah/ berjanji, **akan tetapi tidak dimuat/ dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan**;
  - Bahwa perilaku buruk Terbanding, seperti suka teriak- teriak, banting- banting pintu dan barang- barang lainnya seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada Terbanding, karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
  - Bahwa Terbanding juga diterangkan saksi sebagai ibu Rumah Tangga saja dikhawatirka tidak dapat memenuhi kebutuhan anak- anak dengan baik;

2. Putusan **Judex Factie** tingkat pertama telah melebihi dari apa yang dituntut oleh Terbanding, dengan menambahkan Petitum No.4:

“menetapkan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama

Halaman 5 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG



**Roland Chandra dan Breson Chandra**, dengan memberikan hak berkunjung bagi Tergugat sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

3. Terbanding/ Penggugat bukanlah seorang isteri/ ibu yang baik.

Terbanding memiliki sifat temperamental, tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Pembanding, dan dalam Gugatan maupun Repliknya, Terbanding (Penggugat) masih menyudutkan Ibu Pembanding (Ibu Tergugat), padahal orangtua Pembanding tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

4. Bahwa lebih parahnya lagi, Terbanding tidak perhatian dan tidak mau tahu dengan kondisi kesehatan anak ke-2 (dua)/ BRESSON CHANDRA sewaktu masih berusia 11 (sebelas) hari yang sakit Pneumonia hingga lemas dan sesak. Hal ini hanya diketahui oleh Pembanding dan Saksi Elly Lim , sebagaimana Bukti Surat bertanda Tanda T-5 berupa percakapan antara Ibu Pembanding dengan dr. William Nawawi Spesialis Anak yang di diagnosa sakit Pneumonia ;

Bahwa alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, membuktikan Terbanding (Penggugat) bukanlah Ibu yang baik untuk ke-2 (dua) anak- anak tersebut dan tidak layak untuk mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi ke-2 (dua) anak tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Hukum terdahulu dan Mengubah Putusan Hukumnya menjadi sebagaimana Tuntutan Pembanding dalam bagian Akhir Memori Banding ini;

Bahwa Pembanding mohon Kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili perkara ini di Tingkat Banding, kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amar

*Halaman 6 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG*



Putusan MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 139/Pdt.G/2023/PN.Plg. tertanggal **11** Oktober 2023 dan **MENGUBAH PUTUSAN HUKUM** tersebut dengan MENGADILI SENDIRI perkara ini di Tingkat Banding dengan amar Putusan yang berbunyi:

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat / Terbanding Dan Tergugat/Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW- 03102017-0003 tanggal 3 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian Penggugat/Terbanding Dan Tergugat/Pembanding dalam Buku Pencatatan yang diperuntukkan bagi hal tersebut dan menerbitkan Akta Perceraianya;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi Bukanlah Ibu Yang Balk bagi ke-2 (dua) anak tersebut;
3. **Menetapkan Hak Asuh dari ke-2 (dua) orang anak** yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi, yang bernama:
  - **ROLAND CHANDRA**, lahir pada tanggal 16 Maret 2019, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-14052019-0012 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang,

*Halaman 7 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG*



- **BRESSON CHANDRA**, lahir pada tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-30082021-0009 tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berada pada **Pembanding/Tergugat selaku Wali Ayah** hingga anak tersebut Dewasa dan dapat hidup mandiri;
- 4. Menetapkan **Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi** mempunyai hak untuk bertemu dengan anak Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi yang masih dibawah umur, yang bernama ROLAND CHANDRA dan BRESSON CHANDRA, dengan memberikan hak berkunjung bagi Terbanding/Tergugat Dalam Rekonvensi sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Pembanding/Penggugat Dalam Rekonvensi dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak tersebut;
- 5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau** : Bilamana Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pihak Terbanding / Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan majelis hakim didalam pertimbangannya sudah benar dan tepat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga seharusnya diasuh oleh ibunya dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 41 huruf a** Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap **anak adalah baik ibu atau**

Halaman 8 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG





**apak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,** semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai budi pekerti pada Anak, dalam hal ini hak pengasuhan anak bernama ROLAND CHANDRA dan BRESSON CHANDRA dalam perkawinan diserahkan pengasuhannya kepada ibu kandungnya.

- Bahwa menjadi ibu adalah kodrat yang diberikan kepada setiap wanita, namun sebagai ibu **tidak berarti menjadi batasan untuk menentukan masa depan seorang anak, seorang ibu / wanita memiliki hak yang sama dengan ayah/laki-laki,** wanita adalah jantung dalam setiap rumah tangga, ketika dia berhenti bekerja maka berhentilah seluruh kehidupan di dalamnya. Mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah *starter pack* tugas seorang wanita menjadi ibu. Ibu dalam keluarga memegang berbagai peranan penting. Ibu adalah “Menteri Pendidikan” bagi anak-anaknya, mendidik dan mengajari tentang keyakinan beragama, adab dan norma, fisik dan mental, intelektual, dan psikologi sehingga terbentuk kepribadian yang baik dalam diri sang anak;
- Bahwa setelah Terbanding jelaskan didalam Kontra Memorinya atas tanggapan Memori banding yang diajukan Pembanding, Terbanding tetap menolak keberatan - keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut dengan alasan - alasan sebagai berikut:
  1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut menetapkan suatu putusan sesuai yang dirasakan oleh Penggugat / terbanding sudah adil dan bijaksana;
  2. Majelis Hakim sudah memperhatikan keadaan dan suasana Penggugat/Terbanding dimana Penggugat/Terbanding merupakan

Halaman 9 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/IPDT/2022/PT PLG



seorang ibu yang dapat merawat kedua orang anaknya hingga anak tersebut telah dewasa dapat menentukan pilihannya kembali;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian dalil Kontra Memori Banding kami tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah diputus tanggal 11 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**S u b s i d e r :**

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat berbeda, maka **TERBANDING** memohon kiranya agar dapat memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede justitie rechtsdone*) dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 11 Oktober 2023, memori banding dari kuasa Pembanding /Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi serta kontra memori banding dari kuasa Terbanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam beberapa alasan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga akan mengubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Provisi terkait Pokok Gugatan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat

Halaman 10 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi dimana Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tidak diberikan akses untuk bertemu dengan dengan anak- anak kandung Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yaitu Roland Chandra dan Breson Chandra;

Menimbang, bahwa gugatan *provisi* ialah adalah merupakan tindakan pendahuluan dalam hal yang mendesak dan sangat *urgen*;

Menimbang bahwa mengingat pihak Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebagai ayah kandung yang selama ini tinggal satu rumah dengan anak- anaknya akan tetapi dengan gugatan perceraian ini pihak Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah pula memisahkan anak- anak nya dengan membawa anak- anak kerumah orangtua Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat, Konvensi sehingga anak- anak tidak dapat bertemu lagi dengan ayah kandungnya ( Pembanding/ semula Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tumbuh dan kembang anak- anak serta untuk memenuhi kewajiban seorang ayah kandung dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak- anak kandungnya adalah adil apabila pertemuan dengan anak- anak tersebut dapat dilaksanakan meskipun pemeriksaan pokok perkara masih berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertemuan ayah kandung dengan anak- anaknya ini harus segera dilakukan karena usia pertumbuhan anak tidak bisa dihentikan dan akan terus berlangsung sehingga jika pertemuan tersebut tidak dapat dilakukan maka akan berdampak anak- anak kehilangan kasih sayang yang lengkap dari kedua orangtuanya dalam masa tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan *provisi* Pembanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan untuk “ menetapkan memberikan kesempatan dan akses seluas- luasnya /kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk bertemu dan berkomunikasi mencurahkan kasih

Halaman 11 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG



sayang dengan anak kandungnya bernama Roland Chandra dan Breson Chandra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan dalam Provisi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi dalam Pokok perkara tentang Gugatan Perceraian Terbanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi terhadap suaminya Pembanding / Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, dalam pertimbangan hukum terhadap alasan- alasan perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan lagi dalam Putusan Tingkat Banding ini dengan demikian **petitum putusannya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan Hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada poin 4 ( empat) yang menyatakan:...“menetapkan tergugat mempunyai hak untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama Roland Chandra dan dan Breson Chandra, dengan memberikan hak berkunjung bagi Tergugat sepanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan situasinya memungkinkan untuk ditemui bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut..., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena dalam Gugatan Konvensi baik dalam Posita maupun Petitanya tidak mencantumkan tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum tentang hal tersebut dalam Konvensi haruslah dinyatakan ditolak, dan tentang hal tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam gugatan provisi Pembanding/ semula Tergugat sebagai tindakan pendahuluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengenai Hak asuh terhadap ke- (dua) orang anak dari perkawinan antara

Halaman 12 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG



Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa tentang hak asuh **dari ke-2 (dua) orang anak** yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Terbanding /Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berada pada Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sebagai Wali;

Menimbang bahwa namun demikian dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ayat (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik- baiknya, ayat (2) kewajiban orangtua dalam ayat (1) tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku ayah kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akses pertemuan dan berkomunikasi untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah yang telah diberikan dalam Putusan *Provisi* sebagai tindakan sementara adalah adil apabila dinyatakan kembali dalam Putusan pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi, sehingga tidak hanya menjadi tindakan sementara selama proses perkara berlangsung akan tetapi tetap berlaku setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban yang diberikan kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut akan disebutkan dalam amar putusan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 11 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut harus diubah dengan amar putusan

Halaman 13 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG



sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pokok Gugatan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dikabulkan, maka terhadap Pemanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan *RBg*;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar selengkapanya sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi:**

- Mengabulkan gugatan Provisi Pemanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
- Menetapkan tindakan pendahuluan selama proses perkara berlangsung untuk memberikan kesempatan dan akses seluas- luasnya /kepada Pemanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk bertemu dan berkomunikasi mencurahkan kasih sayang dengan anak kandungnya bernama Roland Chandra dan Breson Chandra;

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan perkawinan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Pemanding/Penggugat Rekonvensi semula

Halaman 14 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG



Tergugat Konvensi sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW- 03102017-0003 tanggal 3 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menetapkan Hak Asuh dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Terbanding/Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, yang bernama:

1. Roland Chandra, lahir tanggal 16 Maret 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU- 14052019-0012 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

2. Bresson Chandra , lahir tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU- 30082021-0009 tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berada pada Terbanding/ Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sebagai Wali;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian Terbanding/ semula Penggugat dan Pembanding/ semula Teergugat dalam Buku Pencatatan yang diperuntukkan bagi hal tersebut dan menerbitkan Akta Perceraianya;

#### **Dalam Rekonvensi:**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi ;

Halaman 15 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG



#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menetapkan memberikan kesempatan dan akses seluas- luasnya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan berkomunikasi mencurahkan kasih sayang dengan anak kandungnya yang belum dewasa yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi dan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi yang bernama:
  1. Roland Chandra, lahir tanggal 16 Maret 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU- 14052019-0012 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
  2. Bresson Chandra, lahir tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU- 30082021-0009 tanggal 2 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 yang terdiri dari Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H., dan Efran Basuning,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Alamsyah.SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

*Halaman 16 dari 17 Hal.Putusan Nomor 157/PDT/2022/PT PLG*





tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.

Dr. Naisyah Kadir. S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

A l a m s y a h. S.H.

Biaya perkara :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Proses.....     | Rp130.000,00.-                                   |
| 2. Meterai putusan ..... | Rp 10.000,00.-                                   |
| 3. Redaksi.....          | Rp 10.000,00.-                                   |
| Jumlah.....              | Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah). |